

Efektivitas Kebijakan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pembuangan Sampah dalam Implementasi Hukum Lingkungan di Kota Denpasar

Gusti Agung Rama Arya Diptha¹, Kadek Julia Mahadewi²
agungramadiptha@gmail.com¹, juliamahadewi@undiknas.ac.id²
Universitas Pendidikan Nasional¹²

Abstract

Waste management and disposal in Denpasar City is a crucial issue in the context of environmental sustainability, affecting environmental cleanliness and health. Even though the Denpasar City Environment and Hygiene Service (DLHK) is responsible, persistent problems arise with the volume of waste reaching more than 1,195,939 cubic meters every year. The government has established self-management groups, but their effectiveness is limited without active community participation. Reducing and handling waste is a new paradigm, involving limiting the generation, recycling and utilization of waste. Regulations related to waste management in Denpasar City are regulated by Denpasar City Regional Regulation Number 3 of 2015 concerning Waste Management, with further implementation regulated by Denpasar Mayor Regulation Number 11 of 2016 concerning Procedures for Management and Disposal of Denpasar City Waste. However, its implementation is faced with deviations in community behavior. This research formulates problems related to the effectiveness and inhibiting factors in waste management in Denpasar City, showing the urgency of further research to understand the effectiveness and inhibiting factors in policy implementation.

Keywords: Waste Management and Disposal, Denpasar City, Environmental Legal Policy.

Abstrak

Pengelolaan dan pembuangan sampah di Kota Denpasar menjadi isu krusial dalam konteks keberlanjutan lingkungan, mempengaruhi kebersihan dan kesehatan lingkungan. Meski Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Denpasar bertanggung jawab, masalah persisten muncul dengan volume sampah mencapai lebih dari 1.195.939 meter kubik setiap tahun. Pemerintah telah membentuk kelompok swakelola, tetapi efektivitasnya terbatas tanpa partisipasi aktif masyarakat. Pengurangan dan penanganan sampah menjadi paradigma baru, melibatkan pembatasan timbulan, daur ulang, serta pemanfaatan sampah. Regulasi terkait pengelolaan sampah di Kota Denpasar diatur oleh Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah, dengan implementasi lebih lanjut diatur oleh Peraturan Walikota Denpasar Nomor 11 Tahun 2016 mengenai Tata Cara Pengelolaan dan Pembuangan Sampah Kota Denpasar. Namun, pelaksanaannya dihadapkan pada penyimpangan perilaku masyarakat. Penelitian ini merumuskan permasalahan terkait efektivitas dan faktor penghambat dalam pengelolaan sampah di Kota Denpasar, menunjukkan urgensi penelitian lanjutan untuk memahami mengenai efektivitas dan faktor penghambat dalam implementasi kebijakan.

Kata Kunci: Pengelolaan dan Pembuangan Sampah, Kota Denpasar, Kebijakan Hukum Lingkungan.

PENDAHULUAN

Pengelolaan dan pembuangan sampah di Kota Denpasar merupakan isu penting dalam konteks keberlanjutan lingkungan. Masalah ini berpengaruh signifikan terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan. Saat ini, kesadaran dan tanggung jawab masyarakat terhadap sampah masih rendah, di mana perilaku membuang sampah sembarangan menjadi praktek

umum yang potensial menyebabkan degradasi lingkungan. Kota Denpasar menghadapi kesulitan yang substansial dalam menangani tantangan lingkungan ini, yang pelaksanaannya dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Denpasar. Volume sampah di Denpasar mencapai lebih dari 1.195.939 meter kubik setiap tahun, dengan lebih dari 80% sampah diarahkan ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Suwung, yang merupakan lokasi pembuangan sampah terbesar di Pulau Bali. Masalah utama muncul dari ketidakefektifan penanganan sampah, menyebabkan penumpukan sampah yang mirip bukit di TPA Suwung. Situasi ini semakin meruncing dengan peningkatan volume sampah setiap tahunnya, menciptakan dampak negatif seperti pencemaran udara, bau sampah yang tidak sedap, genangan air saat musim hujan, dan potensi penyakit yang berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Meskipun pemerintah telah berupaya dengan membentuk kelompok swakelola, tetapi efektivitas pengelolaan sampah tidak akan tercapai optimal jika partisipasi dan tanggung jawab terhadap penanganan sampah hanya terbatas pada pemerintah dan pihak swakelola, melainkan seluruh masyarakat harus turut serta aktif dan bertanggung jawab guna mencapai lingkungan yang bersih dan sehat. Perlu diperhatikan perbedaan jenis sampah, yakni organik yang berasal dari alam dan anorganik yang berasal dari bahan yang sulit terurai seperti plastik atau logam.

Pengelolaan dan pembuangan sampah di Kota Denpasar mengalami pergeseran paradigma yang melibatkan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah mencakup upaya pembatasan timbulan sampah, daur ulang, dan pemanfaatan sampah, sementara kegiatan penanganan sampah melibatkan proses pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Regulasi terkait pengelolaan sampah di Kota Denpasar diatur oleh Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah, dengan implementasi lebih lanjut diatur oleh Peraturan Walikota Denpasar Nomor 11 Tahun 2016 mengenai Tata Cara Pengelolaan dan Pembuangan Sampah Kota Denpasar. Namun, pelaksanaannya masih dihadapkan dengan penyimpangan perilaku masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan terkait pengelolaan dan pembuangan sampah. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lanjutan untuk mengkaji lebih dalam mengenai tata cara pengelolaan dan pembuangan sampah di Kota Denpasar.

Berdasarkan uraian diatas, dalam konteks pengelolaan sampah di Kota Denpasar, terdapat permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut: pertama, tingkat efektivitas pelaksanaan pengelolaan dan pembuangan sampah di Kota Denpasar; kedua, faktor-faktor apa yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kota Denpasar.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, menggunakan metode analisis yuridis normatif untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan pengelolaan dan pembuangan sampah dalam konteks implementasi hukum lingkungan di Kota Denpasar. Metode ini digunakan untuk mengkaji secara mendalam mengenai kerangka hukum yang terkait dengan kebijakan lingkungan dan upaya penanggulangan pencemaran udara di lingkungan kota Denpasar. Metodologi penelitian ini melibatkan analisis rinci terhadap undang-undang, peraturan perundang-undangan, dan literatur hukum yang relevan. Dengan merujuk pada sumber-sumber hukum tersebut, peneliti dapat melakukan evaluasi terhadap konsistensi, kejelasan, dan efektivitas peraturan hukum lingkungan yang berlaku, memberikan analisis yang komprehensif terkait peran kebijakan hukum dalam mengatur aspek pengelolaan dan pembuangan sampah dalam kerangka implementasi hukum lingkungan di Kota Denpasar.

PEMBAHASAN

A. Implementasi Pelaksanaan dalam Pembuangan serta Pengelolaan Sampah di Kota Denpasar

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap individu diwajibkan untuk mematuhi dan menerapkan hukum yang berlaku. Sebuah negara harus memenuhi dua elemen kunci, yaitu perlindungan terhadap hak asasi manusia dan pemisahan kekuasaan di dalam negara tersebut untuk dikategorikan sebagai negara hukum. Asas legalitas merupakan unsur yang harus ada dalam negara hukum, yang menekankan bahwa setiap tindakan, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat, harus didasarkan pada prinsip hukum. Peraturan terkait pengelolaan sampah di Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, dengan implementasinya di tingkat daerah diatur oleh Peraturan Daerah Provinsi maupun Kota/Kabupaten. Di Kota Denpasar, tata cara pengelolaan sampah dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah, yang selanjutnya diatur lebih lanjut melalui Peraturan Walikota Denpasar Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pembuangan Sampah di Kota Denpasar. Asas legalitas juga ditegaskan dalam regulasi ini, di mana setiap orang diwajibkan untuk membuang sampah yang telah dipilah menjadi sampah organik dan anorganik secara mandiri ke tempat pembuangan sampah sementara. Masyarakat tidak diizinkan meletakkan sampah di depan rumah, telajakan, di pinggir jalan, dan di atas trotoar. Terdapat larangan yang berkaitan dengan penanganan sampah, di mana “setiap individu dilarang membuang dan menumpuk sampah di jalan, jalur hijau, taman kota, sungai, saluran/drainase, dan lokasi lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan. Pelanggaran terhadap regulasi ini dapat dikenai sanksi administrasi atau diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,-.”

Dalam regulasi pengelolaan sampah di Kota Denpasar, larangan-larangan yang ditegaskan dipantau dan diawasi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar. Dari hasil pemantauan mereka, terdapat temuan pelanggaran yang mencakup praktek menaruh atau membuang sampah di tepi jalan. Untuk mengatasi pelanggaran tersebut, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar membentuk suatu kelompok yang disebut SATGAS (satuan tugas). SATGAS ini bertugas untuk menangkap individu yang melakukan pelanggaran dan memberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Peraturan terkait pengelolaan sampah di Kota Denpasar diatur oleh Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah, dengan implementasi lebih lanjut diatur oleh Peraturan Walikota Denpasar Nomor 11 Tahun 2016 mengenai Tata Cara Pengelolaan dan Pembuangan Sampah Kota Denpasar. Pelaksanaannya masih dihadapkan dengan penyimpangan perilaku masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan terkait pengelolaan dan pembuangan sampah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ida Bagus Ketut Gumara, selaku staf bidang IV Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Denpasar pada tanggal 10 November 2023, terdapat dua jenis sanksi yang diterapkan dalam penegakan hukum lingkungan terkait pengelolaan sampah di Kota Denpasar. Sanksi administrasi berupa teguran tertulis melalui surat pernyataan diberikan kepada pelaku pelanggaran, sedangkan sanksi pidana dilakukan melalui proses hukum di Pengadilan Negeri Denpasar dengan hasil berupa denda sekitar Rp. 100.000 hingga Rp. 1.000.000 terhadap individu yang terbukti melakukan pelanggaran.

Dalam prosedur pengelolaan dan pembuangan sampah, terdapat langkah-langkah yang melibatkan kegiatan penanganan pengelolaan yang melibatkan pembentukan kelompok swakelola berbasis banjar, seperti bank sampah dan Depo. Namun, belum semua

Desa/Kelurahan membentuk kelompok swakelola, yang menyebabkan kepadatan sampah dan keberadaan sampah yang tidak terkelola dengan baik. Prosedur pembuangan sampah melibatkan pemilahan sampah terlebih dahulu oleh masyarakat, yang kemudian membawa sampahnya sendiri ke tempat pembuangan sampah atau Depo yang dimiliki oleh Desa mereka. Namun, sebagian besar masyarakat kurang memiliki kepedulian atau tidak melaksanakan pemilahan. Untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan dan pembuangan sampah, pemerintah Kota Denpasar memberikan dukungan berupa Moci (motor cikar) pada setiap Desa, yang bertujuan untuk membantu dalam pengangkutan sampah.

B. Faktor Faktor yang Menghambat Pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Kota Denpasar

Dalam implementasi pengelolaan sampah di Kota Denpasar, terdapat beberapa masalah dan pelanggaran yang menghambat efektivitas peraturan yang mengaturnya. Menurut konsep yang diuraikan oleh Soerjono Soekanto, keberhasilan atau kegagalan suatu regulasi ditentukan oleh lima faktor, yaitu pengaturan hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan staf dan Kepala Bidang II DLHK Kota Denpasar, teridentifikasi tiga faktor sebagai penghambat, yakni:

- 1) Mentalitas hakim yang dianggap tidak sejalan dengan ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah,
- 2) Faktor sarana dan fasilitas untuk mendukung pengelolaan sampah masih menghadapi kekurangan, terutama dalam hal peralatan pengolahan sampah, seperti teknologi mesin untuk pengomposan, dan,
- 3) Faktor masyarakat sebagai elemen yang mempengaruhi penegakan hukum. Dalam konteks pembuangan sampah di Kota Denpasar, masih terdapat banyak pelanggaran, menunjukkan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan yang berlaku. Meskipun telah diberikan sanksi administrasi dan pidana, namun masih terjadi pelanggaran yang dapat dibuktikan melalui data pelanggaran yang ada.

Selain hal tersebut jika dilihat pada ancaman denda dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah tersebut diketahui mencapai maksimal Rp 50.000.000, namun realitasnya sanksi yang diberikan, berkisar antara Rp. 100.000 hingga Rp. 1.000.000. Hal inilah yang membuat masyarakat menjadi tidak takut terhadap ancaman tersebut dikarenakan denda yang diberikan dianggap tidak memberatkan masyarakat dan terasa ringan. Selain itu tidak semua desa memiliki peralatan dalam pengolahan sampah tersebut, mengakibatkan penumpukan sampah dan ketidakmampuan mengelola sampah di lingkungan desa yang tidak dilengkapi dengan teknologi mesin tersebut, disebabkan oleh keterbatasan dana yang tidak mencukupi.

Situasi-situasi di atas dapat diatasi melalui dua upaya tindakan, yaitu: Pertama, melakukan sosialisasi peraturan kepada masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, sehingga dapat mencegah terjadinya pelanggaran hukum dalam proses pembuangan sampah. Kedua, pemerintah dapat melakukan tindakan penangkapan terhadap pelanggaran dan memberikan sanksi, dengan harapan agar dapat menciptakan efek jera bagi para pelaku.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian yang telah disajikan diatas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas dalam kebijakan pelaksanaan pengelolaan dan pembuangan sampah di Kota Denpasar masih dihadapkan pada sejumlah kendala. Meskipun telah diatur oleh Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah, dengan implementasi lebih lanjut diatur oleh Peraturan Walikota Denpasar Nomor 11 Tahun 2016 mengenai Tata Cara Pengelolaan dan Pembuangan Sampah Kota Denpasar. Adapun faktor-faktor penghambat dalam efektivitas kebijakan tersebut diantaranya melibatkan aspek hukum, penegakan hukum, ketersediaan sarana dan fasilitas, serta kurangnya kesadaran masyarakat

terhadap aturan yang berlaku. Meskipun telah ada upaya pengurangan sampah melalui pembentukan kelompok swakelola, masih terdapat beberapa Desa/Kelurahan yang belum membentuk kelompok tersebut, menyebabkan kepadatan sampah dan ketidakmampuan mengelola sampah dengan baik. Dalam menanggapi pelanggaran, sanksi yang diberikan oleh hakim dianggap terlalu ringan dibandingkan dengan ancaman yang tercantum dalam peraturan. Selain itu, kurangnya sarana dan fasilitas, khususnya teknologi mesin untuk pengolahan sampah, menjadi kendala utama, disebabkan oleh keterbatasan anggaran. Adanya pelanggaran yang masih terjadi juga mencerminkan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan yang mengatur pengelolaan sampah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alex S., 2012, Sukses Mengolah Sampah Organik Menjadi Pupuk Organik, Pustaka Baru Press, Yogyakarta.
- Budiarsa Suyasa, Wayan dan Made Sudiana Mahendra, 2016, Evaluasi dan Perencanaan Pengelolaan Sampah Perkotaan, Udayana University Press.
- Soekanto, Soerjono, 2016, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mursid Raharjo, 2014, Memahami Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Graha Ilmu, Semarang.
- Akib, 2016, Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional, Rajawali Pers, Jakarta
- I Nyoman Suyatna, 2019, Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Konteks Negara Hukum Indonesia: Menyoal Signifikansi Pembatalan Peraturan Daerah, URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthapatrika/article/view/48201>
- Winarsih, N. W. E., Candranegara, I. M. W., & Mahardhika, I. P. E. (2019). Efektivitas Pengelolaan Sampah di Kota Denpasar (Suatu Penelitian di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar). *SINTESA (Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik)*, 10(2), 74-77.
- Sukerti, N. L. G., Sudarma, I. M., & Pujaastawa, I. B. G. (2017). Perilaku Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi di Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar, Provinsi Bali. *Ecotrophic*, 11(2), 376275.
- Putra, I. B. S. (2019). Peran Serta Desa Adat Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Denpasar. *Vyavahara Duta*, 14(1), 58-67.
- Putra, I. M. O. D., Sugiarta, I. N. G., & Suryani, L. P. (2021). Pengelolaan Sampah Plastik Rumah Tangga dalam Rangka Pencegahan Pencemaran Lingkungan (Study di Lingkungan Kelurahan Pedungan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar). *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(1), 86-91.
- Posmaningsih, D. A. (2016). Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah padat di Denpasar Timur. *Jurnal Skala Husada: The Journal of Health*, 13(1).
- Armadi, N. M. (2021). Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Sebagai Kunci Keberhasilan Dalam Mengelola Sampah. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 9-24.
- Dewi, N. A. P., Madrini, I. G. B., & Tika, I. (2021). Efektivitas Sistem Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Studi Kasus Desa Sanur Kaja Kota Denpasar). *Jurnal BETA Biosistem Dan Teknik Pertanian*, 9(2), 280-290.
- Widiantara, P. E. (2023). Evaluasi Kebijakan Swakelola Pengelolaan Sampah di Kota Denpasar Provinsi Bali (Doctoral dissertation, IPDN).
- Wijaya, I. M. D. T., Widiati, I. A. P., & Arthanaya, I. W. (2022). Efektivitas Pelaksanaan Program Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber. *Jurnal Analogi Hukum*, 4(2), 146-150.

- Anjaswara, D. G. A., Suryawan, I. G. B., & Suryani, L. P. (2020). Penerapan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(1), 78-83.
- Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1).
- Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3).
- Peraturan Walikota Denpasar Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pembuangan Sampah di Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 11).